

KEPUTUSAN

INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.72.724.07.22.09 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Inspektorat II pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.7.73.06.22.22 Tahun 2022 tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 Pada Baseline Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Inspektorat II Badan Pengawas Obat

dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juli 2022

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

INSPEKTUR II,



Hanetje Gustaf Kakerissa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.72.724.07.22.09 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023

RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	6,06
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,77
		Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mitra kerja Inspektorat II	4
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian Laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	94%
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	85,9
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87,5
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100%
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan	Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	95%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	intern, Pengaduan, dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%
		Persentase rekomendasi hasil reuiu PMPRB unit kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II	79%
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti	82%
		Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	90%
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II	86,1
		Level Kapabilitas APIP	4
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat II yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	86,25
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat II yang terintegrasi dan adaptif	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2,5
10.	Terkelolanya keuangan Inspektorat II secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	91%

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
INSPEKTUR II,



Hanetje Gustaf Kakerissa